



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN *KNOWLEDGE SHARING*
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI HUKUM BIDANG KEPEMILUAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo Nomor : 63/PR.07-NK/1206/2026 dan Nomor : 03/02070/MoU/07/2026 dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 599/PK.01-BA/1206/2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diadakan kegiatan *Knowledge Sharing* Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hukum Bidang Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Narasumber Dalam kegiatan *Knowledge Sharing* Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hukum Bidang Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, dan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 885/HK.05.1-SD/01/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo Nomor : 63/PR.07-NK/1206/2026 dan Nomor : 03/02070/MoU/07/2026;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 599/PK.01-BA/1206/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN *KNOWLEDGE SHARING* PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI HUKUM BIDANG KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Narasumber Dalam Kegiatan *Knowledge Sharing* Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hukum Bidang Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.655881/2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

t.t.d

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasari Riamenda Br Surbakti



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO NOMOR
37 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DALAM KEGIATAN
KNOWLEDGE SHARING
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
HUKUM BIDANG KEPEMILUAN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TAHUN 2026.

Nama-nama Narasumber

No	Nama	Jabatan/Instansi	Ditetapkan sebagai	Jadwal Kegiatan
1	AGUSTA KANIN,S.H.,M.H NIP. 198508102008121001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo	Narasumber	23 Juli 2026
2	ROY ANDALAN PELAWI, S.H NIP. 199302042020121015	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo	Narasumber	23 Juli 2026

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

t.t.d

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riamenda Br Surbakti